



Legal Empowerment
Jurnal Pengabdian Hukum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat Pesisir: Pendampingan Literasi Digital berbasis Hukum sebagai Implementasi Pasal 31 UUD 1945 di Biak Timur



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/index>
DOI: 10.46924/legalempowerment.v2i2.278.
ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Lobubun , M. ., Rara Indah Rahma Sari, & Arif Rifaldi. (2024). Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat Pesisir: Pendampingan Literasi Digital berbasis Hukum sebagai Implementasi Pasal 31 UUD 1945 di Biak Timur. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 76–86.



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat Pesisir: Pendampingan Literasi Digital berbasis Hukum sebagai Implementasi Pasal 31 UUD 1945 di Biak Timur

Abstract:

This community service aimed to enhance digital literacy and legal awareness among coastal communities in East Biak as an implementation of Article 31 of the 1945 Constitution of Indonesia. The program was conducted through workshops, legal counseling, and hands-on digital literacy training. The results indicated a significant improvement in participants' understanding of digital ethics, access to legal information, and awareness of their digital rights and responsibilities..

Keywords: *Digital Literacy, Law, Coastal Communities.*

Abstrak:

Pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan literasi digital berbasis hukum bagi masyarakat pesisir di Biak Timur sebagai implementasi Pasal 31 UUD 1945. Kegiatan dilaksanakan melalui metode workshop, penyuluhan hukum, dan pendampingan penggunaan teknologi digital. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat terhadap etika digital, akses informasi hukum, serta kesadaran akan hak dan kewajiban hukum di ruang digital.

Kata Kunci: *Literasi Digital, Hukum, Masyarakat Pesisir.*

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2). Amanat konstitusional ini tidak hanya menysasar pendidikan formal, namun juga menyentuh ranah pendidikan *non-formal* dan *informal*, termasuk literasi digital berbasis hukum yang menjadi kebutuhan mendesak dalam era transformasi digital saat ini.

Masyarakat pesisir, khususnya di wilayah Biak Timur, merupakan kelompok yang masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam akses terhadap teknologi informasi, sumber belajar hukum, serta pendampingan edukatif yang berkelanjutan. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman hukum dan potensi penyalahgunaan teknologi informasi, baik sebagai pelaku maupun korban. Dalam konteks tersebut, pendampingan literasi digital berbasis hukum menjadi langkah strategis dalam menjembatani kesenjangan informasi sekaligus membekali masyarakat pesisir dengan keterampilan digital yang bertanggung jawab secara hukum.

wilayah Papua masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal literasi digital. Meskipun terjadi peningkatan Indeks Literasi Digital nasional pada tahun 2022 menjadi 3,54 dari skala 5.¹ Berdasarkan Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (selanjutnya disebut APJII) menunjukkan bahwa penetrasi internet di Papua pada tahun 2023 hanya mencapai 63,15%, menurun dari 68,03% pada tahun sebelumnya. Angka ini merupakan yang terendah dibandingkan dengan wilayah Indonesia timur lainnya seperti Maluku (73,45%), Nusa Tenggara (73,23%), dan Sulawesi (73,59%).²

Rendahnya penetrasi internet ini berdampak langsung pada tingkat literasi digital masyarakat Papua. Wilayah seperti Papua Pegunungan menempati urutan terbawah dalam skor literasi digital, sementara Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat memiliki skor yang sedikit lebih baik, namun masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan digital yang signifikan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia.

Tantangan ini kemudian diperparah oleh keterbatasan infrastruktur digital, seperti akses internet yang belum merata dan kualitas jaringan yang rendah. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pendidikan mengenai pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor penghambat peningkatan literasi digital di Papua. Hal ini mengakibatkan masyarakat Papua, khususnya di daerah pesisir seperti Biak Timur, memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi, memahami hak dan kewajiban hukum, serta memanfaatkan teknologi digital secara optima

Pentingnya literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis menggunakan perangkat digital,³ tetapi juga mencakup kemampuan kritis dalam mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijak, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada upaya mencerdaskan masyarakat

¹ Fathur Rochman, "Indeks literasi digital nasional meningkat pada 2022," *Antara* (Jakarta, 1), <https://www.antaranews.com/berita/3374625/indeks-literasi-digital-nasional-meningkat-pada-2022>.

² Leo Dwi Jatmiko, "Penetrasi Internet dan Literasi Digital Papua Belum Optimal," *Bisnis Tekno.com*, 3, <https://teknologi.bisnis.com/read/20241203/101/1821030/penetrasi-internet-dan-literasi-digital-papua-belum-optimal>.

³ Nur Hidayati, Farida Nugrahani, and others, "Pengaruh Kemampuan Berpikir Kritis Dan Minat Baca Terhadap Kemampuan Literasi Digital," *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 13, no. 3 (2024): 3201–3212.

pesisir melalui pendampingan literasi digital yang terintegrasi dengan pemahaman hukum, sebagai bentuk konkret implementasi Pasal 31 UUD 1945.

Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan masyarakat pesisir di Biak Timur mampu menjadi kelompok yang cakap digital, sadar hukum, serta dapat menggunakan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dalam menciptakan masyarakat adil, makmur, dan berkeadaban di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang kian pesat. Berdasarkan uraian tersebut dapat diangkat dua permasalahan antara lain 1) bagaimana pemahaman masyarakat pesisir di Biak Timur terhadap literasi digital dan hukum sebelum dan sesudah dilakukan pendampingan 2) Bagaimana bentuk implementasi Pasal 31 UUD 1945 dalam upaya mencerdaskan masyarakat pesisir melalui program pendampingan literasi digital berbasis hukum?

2. Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan pengabdian yang dilakukan pertama, tim pengabdian melakukan survei awal dan observasi langsung ke lapangan untuk memetakan kondisi literasi digital dan tingkat pemahaman hukum masyarakat. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui potensi, hambatan, serta kebutuhan spesifik warga dalam pemanfaatan teknologi informasi berbasis hukum. Setelah mengetahui segala permasalahan berdasarkan survey yang telah dilakukan selanjutnya, akan dilakukan koordinasi bersama kepala distrik, kepala kampung, tokoh adat, serta perangkat kampung lainnya. Tujuannya adalah membangun komunikasi, dukungan, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat selama kegiatan berlangsung.

Pada pelaksanaannya, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dan dilakukan dalam bentuk *workshop* dan sosialisasi hukum, dengan materi utama meliputi:

- 1) Pengenalan dasar literasi digital dan pemanfaatan internet secara produktif.
- 2) Etika digital dan perlindungan data pribadi
- 3) Penyuluhan hukum terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), hoaks, ujaran kebencian, dan *cybercrime*.
- 4) Simulasi penggunaan platform digital yang aman dan *legal*.

Metode yang digunakan bersifat interaktif melalui diskusi kelompok, studi kasus, simulasi penggunaan media digital, dan pemutaran video edukatif. Setelah kegiatan utama, dilakukan sesi pendampingan singkat untuk kelompok-kelompok warga yang ingin menerapkan keterampilan digital secara berkelompok.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. pemahaman Masyarakat Pesisir di Biak Timur Terhadap Literasi Digital dan Hukum Sebelum dan Sesudah Dilakukan Pendampingan

Pemahaman literasi digital yang dimiliki oleh tiap kelompok dan individu tentu berbeda pada tiap wilayah. Seperti kegiatan pengabdian yang dilakukan di Kepulauan Biak Numfor tepatnya pada Kawasan pesisir Distrik Biak Timur. Berdasarkan hasil observasi yang telah tim pengabdian lakukan, hasil observasi dan wawancara awal menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat pesisir di Distrik Biak Timur memiliki pemahaman yang sangat terbatas terkait literasi digital. Pemanfaatan perangkat digital seperti smartphone umumnya hanya sebatas untuk komunikasi dasar melalui

aplikasi pesan dan media sosial, tanpa pemahaman yang memadai tentang etika digital, keamanan siber, maupun regulasi hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital.

Data kualitatif yang diperoleh dari kuisioner pra-kegiatan menunjukkan bahwa lebih dari 70% responden belum mengetahui adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan sekitar 65% responden tidak menyadari bahwa menyebarkan informasi yang belum terverifikasi (*hoaks*) dapat dikenai sanksi hukum. Selain itu, sebagian besar masyarakat belum memahami pentingnya perlindungan data pribadi maupun batasan hukum dalam bermedia sosial, seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, serta penipuan *daring*.

Kegiatan pendampingan literasi digital yang dilakukan oleh tim pengabdian yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Biak-Papua berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat pesisir di Biak Timur dalam memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Pelaksanaan pengabdian ini, tim Menyusun modul literasi digital berbasis hukum yang terdiri atas empat komponen utama.⁴ Empat komponen utama tersebut merujuk kepada Pilar Literasi Digital dari Kementerian Kominfo RI diantaranya:

- 1) *Digital Skills*: Kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, internet, dan aplikasi-aplikasi dasar.
- 2) *Digital Safety*: Kemampuan menjaga keamanan digital, termasuk perlindungan data pribadi dan mengenali ancaman siber.
- 3) *Digital Ethics*: Etika berinternet, seperti sopan santun di media sosial, menghargai privasi, dan tidak menyebarkan hoaks.
- 4) *Digital Culture*: Pemanfaatan teknologi digital yang sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal dan norma hukum.

Kegiatan pemahaman literasi ini berfokus kepada dua hal yaitu literasi digital dasar dan literasi digital berbasis hukum.

Pada pengabdian yang dilakukan, focus utama ialah dalam melakukan *digital skills* dan *digital culture* sebagaimana diketahui melalui observasi yang telah dilaksanakan. *Digital skills* atau keterampilan digital merupakan kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat digital, menjelajah internet, menggunakan aplikasi dasar, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk aktivitas produktif.⁵ Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian besar masyarakat pesisir di Biak Timur hanya menggunakan gawai untuk komunikasi dasar, seperti telepon, *WhatsApp*, dan *Facebook*, tanpa memahami fitur-fitur produktif lainnya.⁶ Dalam *digital skills* masyarakat mendapatkan pendampingan literasi penguatan digital sebagai berikut:

⁴ Isabella Isabella, Atrika Iriyani, and Delfiazi Puji Lestari, "Literasi Digital Sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital," *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 8, no. 3 (August 11, 2023): 167–172.

⁵ Rahmi Firdausi et al., "Peningkatan Literasi Digital Dikalangan Pelajar: Pengenalan Dan Praktek Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Komunikasi," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (2023): 10815–10824.

⁶ Rahmi Firdausi et al., "Peningkatan Literasi Digital Dikalangan Pelajar: Pengenalan Dan Praktek Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Komunikasi," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (2023): 10815–10824.

No	Kegiatan pelatihan	Deskripsi	Tujuan
1	Pelatihan Penggunaan Mesin Pencar	Peserta diajarkan cara menggunakan Google untuk mencari informasi terkait hukum, pendidikan, dan sosial	Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengakses informasi yang relevan dan valid.
2	Pengenalan & Penggunaan Email	Peserta dilatih membuat dan mengoperasikan email untuk keperluan komunikasi resmi.	Memfasilitasi komunikasi formal masyarakat dengan pihak pemerintah, sekolah, atau lembaga hukum
3	Pengenalan Aplikasi Pengaduan Publik Digital	Sosialisasi dan simulasi penggunaan Lapor.go.id dan SP4N-LAPOR untuk pelaporan pelanggaran layanan publik.	Mendorong partisipasi masyarakat dalam kontrol sosial dan advokasi hukum.
4	Pelatihan Pengelolaan Data Digital	Peserta diajarkan cara mengelola foto, dokumen PDF, dan video untuk mendukung promosi UMKM atau kampanye sosial di media sosial	Membekali masyarakat dengan keterampilan dasar dalam memproduksi konten digital yang positif dan informatif

Hasil dari pelatihan ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan teknis peserta. Sebagai contoh, peserta yang sebelumnya tidak mengetahui cara menggunakan fitur pencarian kini mampu menemukan peraturan daerah dan undang-undang melalui situs resmi pemerintah seperti peraturan.bpk.go.id. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan digital skills menjadi landasan penting bagi pemberdayaan masyarakat di era digital.



Gambar 1 Penyampaian materi pentingnya memahami perangkat digital

Kemudian dalam pelatihan *digital culture* mengacu pada kemampuan masyarakat untuk memahami nilai, etika, norma, dan budaya dalam menggunakan media digital.⁷ Tujuannya adalah menciptakan lingkungan digital yang sehat, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai lokal. Dalam konteks masyarakat pesisir Biak Timur yang memiliki kearifan lokal yang kuat, digital culture diperkenalkan dengan pendekatan yang mengedepankan:

- 1) Kesadaran bahwa ruang digital merupakan perpanjangan dari ruang sosial yang tunduk pada norma adat dan hukum nasional
- 2) Pemanfaatan media sosial untuk memperkenalkan budaya lokal, cerita rakyat, dan bahasa daerah kepada khalayak luas
- 3) Penyadaran bahwa penyebaran konten negatif atau provokatif bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat adat yang menjunjung tinggi keharmonisan sosial

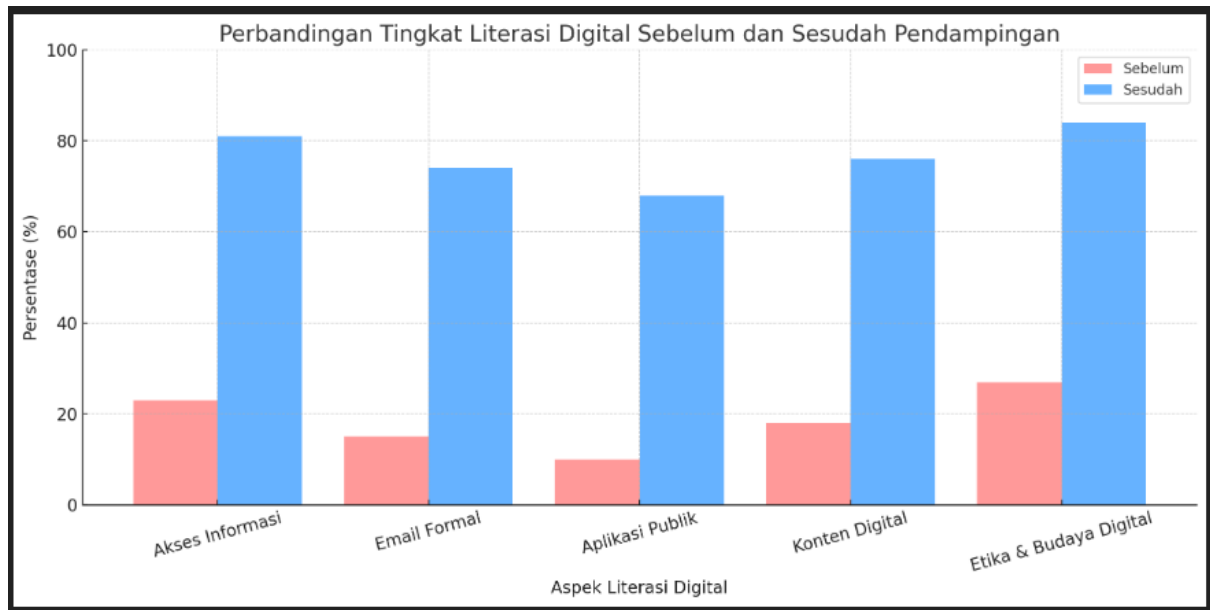
Melalui kegiatan pengabdian pada digital skills dan digital culture terbukti efektif dalam memberikan pemahaman dasar yang dibutuhkan masyarakat pesisir untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab di ruang digital. Hal ini terlihat dari Sebelum dilakukan kegiatan pendampingan, tingkat literasi digital masyarakat pesisir di Biak Timur tergolong rendah. Mayoritas masyarakat hanya menggunakan perangkat digital sebatas untuk komunikasi dasar seperti panggilan suara dan pesan instan melalui WhatsApp. Informasi yang diakses pun terbatas, tanpa kemampuan memverifikasi kebenaran informasi tersebut.

Setelah pelaksanaan kegiatan pendampingan, terjadi peningkatan signifikan dalam kemampuan teknis (*digital skills*) dan pemahaman budaya digital (*digital culture*). Peserta mulai memahami cara mengakses informasi yang valid, berkomunikasi secara formal melalui email, serta mulai mengelola konten digital secara mandiri untuk keperluan sosial dan ekonomi. Berdasarkan hasil evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan pendampingan literasi digital, diperoleh peningkatan signifikan pada berbagai aspek. Sebelum pendampingan, masyarakat yang memahami

⁷ Ari Wibowo and Basri Basri, "Literasi Dan Harmonisasi Sosial: Desain Literasi Digital Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Pedesaan," *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2020): 106–121.

cara mencari informasi valid melalui internet hanya sekitar 23%, sementara setelah pendampingan meningkat menjadi 81%. Penggunaan email sebagai sarana komunikasi formal awalnya hanya dikuasai oleh 15% peserta, dan meningkat menjadi 74% pasca pelatihan. Kemampuan menggunakan layanan publik digital seperti Lapor.go.id meningkat dari 10% menjadi 68%, sedangkan keterampilan mengelola konten digital (foto, PDF, video) naik dari 18% menjadi 76%. Peningkatan juga terjadi pada kesadaran etika dan budaya digital, dari 27% menjadi 84% setelah peserta mengikuti sesi digital culture.

Aspek Digital	Literasi	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan	Peningkatan (%)
Akses informasi valid melalui internet		23%	81%	+58%
Penggunaan email untuk komunikasi formal		15%	74%	+59%
Pemahaman terhadap aplikasi layanan publik		10%	68%	+58%
Pengelolaan konten digital (PDF, foto, video)		18%	76%	+58%
Kesadaran budaya digital dan etika bermedia		27%	84%	+57%



Gambar 2 Grafik perbandingan sebelum & sesudah dilakukan pendampingan literasi

Kegiatan pendampingan literasi digital yang dilakukan oleh tim pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan pada berbagai aspek keterampilan digital masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat peningkatan pemahaman yang tajam pada kemampuan mengakses informasi hukum melalui internet, menggunakan email formal, serta pemanfaatan aplikasi pengaduan publik seperti Lapor.go.id dan SP4N-LAPOR.

3.2. Implementasi Pasal 31 UUD 1945 dalam Upaya Mencerdaskan Masyarakat Pesisir Melalui Program Pendampingan Literasi Digital Berbasis Hukum

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah berkewajiban untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.⁸ Ketentuan konstitusional ini mengandung makna bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah pesisir dan terpencil.

⁸ Hernadi Affandi and others, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2 (2017): 218–243.

Namun, dalam praktiknya, masyarakat pesisir seperti yang berada di wilayah Biak Timur masih menghadapi kesenjangan akses terhadap sumber-sumber pendidikan dan informasi, terutama yang berbasis teknologi digital. Padahal, di era transformasi digital seperti saat ini, kemampuan literasi digital menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pendidikan dan partisipasi warga negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Tanggung jawab pemerintah sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dan (2) adalah amanat konstitusional dan dasar hukum dalam pelaksanaan berbagai kegiatan edukatif, termasuk pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan literasi digital di wilayah pesisir seperti Biak Timur. Berdasarkan amanat dalam UUD 1945 tersebut, dalam konteks masyarakat pesisir, amanat ini menuntut upaya yang lebih adaptif dan partisipatif, mengingat keterbatasan akses pada sumber-sumber pendidikan formal, termasuk akses pada informasi dan pemahaman hukum.



Gambar 3 Masyarakat menyampaikan permasalahan dalam memahami digitalisasi

Pada kegiatan pengabdian ini, masyarakat dibekali pengetahuan hukum dasar yang berkaitan dengan aktivitas digital, seperti hak dan kewajiban warga negara di ruang digital, etika bermedia sosial, pengenalan hukum siber, serta pentingnya melindungi data pribadi. Hal ini selaras dengan upaya negara mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 31 ayat (3)), yaitu tidak hanya melalui pendidikan umum, tetapi juga pendidikan hukum yang membentuk kesadaran hukum digital.

Kepulauan Biak, merupakan pulau yang terletak di samudera pasifik tentu terdapat Kendala serta tantangan dalam dalam memahami literasi digital terutama masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Minimnya pemahaman terhadap sistem hukum yang berlaku, ditambah keterbatasan akses terhadap sumber informasi hukum resmi. Pada pengabdian ini, masyarakat dilatih dan diajak untuk mengenal dan mengakses berbagai macam layanan hukum yang bersifat daring diantaranya adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), SP4N-LAPOR, Layanan pengaduan online Polri dan Kementerian/Lembaga. Hal ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat apabila mengalami permasalahan dalam hukum di dalam kehidupannya. Pada pelatihan ini, pendampingan yang dilakukan bersifat praktis seperti membuat surat pengaduan hukum berbasis email, mengenali konten hoaks yang melanggar UU ITE, dan mendeteksi penipuan digital. Masyarakat yang semula pasif terhadap persoalan hukum kini lebih siap menggunakan saluran hukum digital yang disediakan negara.

Melalui pengabdian ini, berdasarkan Pasal 31 ayat (5) menekankan bahwa pendidikan diarahkan untuk meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia. Dalam literasi digital berbasis hukum, nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui penguatan etika digital yakni bagaimana bersikap adil, bertanggung jawab, dan beradab dalam berinteraksi secara daring. Ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum di ruang digital bukan sekadar teknis, tetapi juga moral. Sehingga dijelaskan pula mengenai pentingnya tidak menyebar berita yang bersifat SARA dan kebenarannya masih diragukan (*hoaks*).

1. Kesimpulan

Kegiatan pendampingan literasi digital berbasis hukum yang dilaksanakan di wilayah pesisir Biak Timur merupakan bentuk konkret implementasi Pasal 31 UUD 1945 dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, khususnya di daerah dengan keterbatasan akses informasi dan pendidikan hukum. Sebelum kegiatan dilakukan, sebagian besar masyarakat belum memahami pemanfaatan teknologi digital secara optimal serta belum memiliki kesadaran hukum dalam aktivitas daring. Setelah pendampingan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan digital, termasuk kesadaran akan etika bermedia sosial, perlindungan data pribadi, serta hak dan kewajiban hukum di ruang digital. Kegiatan ini telah mendorong transformasi positif, membentuk masyarakat pesisir yang lebih melek digital, sadar hukum, dan siap menghadapi tantangan di era informasi.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Affandi, Hernadi and others. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2 (2017): 218–243.
- Firdausi, Rahmi, Suyuti Suyuti, Budi Mardikawati, Nuril Huda, Rinda Riztya, and Sofia F Rahmani. "Peningkatan Literasi Digital Dikalangan Pelajar: Pengenalan Dan Praktek Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Komunikasi." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (2023): 10815–10824.
- . "Peningkatan Literasi Digital Dikalangan Pelajar: Pengenalan Dan Praktek Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Komunikasi." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (2023): 10815–10824.
- Hidayati, Nur, Farida Nugrahani, and others. "Pengaruh Kemampuan Berpikir Kritis Dan Minat Baca Terhadap Kemampuan Literasi Digital." *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 13, no. 3 (2024): 3201–3212.
- Isabella, Isabella, Atrika Iriyani, and Delfiazi Puji Lestari. "Literasi Digital Sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 8, no. 3 (August 11, 2023): 167–172.
- Wibowo, Ari, and Basri Basri. "Literasi Dan Harmonisasi Sosial: Desain Literasi Digital Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Pedesaan." *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2020): 106–121.

Website

- Fathur Rochman. "Indeks literasi digital nasional meningkat pada 2022." *Antara*. Jakarta, 1. <https://www.antaraneews.com/berita/3374625/indeks-literasi-digital-nasional-meningkat-pada-2022>.

Leo Dwi Jatmiko. "Penetrasi Internet dan Literasi Digital Papua Belum Optimal." *Bisnis Tekno.com*, 3. <https://teknologi.bisnis.com/read/20241203/101/1821030/penetrasi-internet-dan-literasi-digital-papua-belum-optimal>.